



BERITA DESA
DESA BEJIHARJO
(Berita resmi Pemerintah Desa Bejiharjo)

Nomor : 1

Tahun : 2020

KEPALA DESA BEJIHARJO
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KEPALA DESA BEJIHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON PERANGKAT DESA
DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEJIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan akan berakhirnya masa jabatan Saudara Giyono sebagai Dukuh Grogol III dipandang perlu mengadakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 perlu disusun tata tertib pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
10. Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA, DESA BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bejiharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bejiharjo.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bejiharjo.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Bejiharjo.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bejiharjo.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Bejiharjo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah APBDesa Bejiharjo.
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Bejiharjo.
9. Panitia Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa.
10. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
11. Calon Perangkat Desa adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pelaksana untuk mengikuti ujian Perangkat Desa.
12. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Tim Penguji terhadap calon Perangkat Desa melalui ujian tulis dan praktek.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PENJARINGAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2 Tujuan Penjaringan

- (1) Penjaringan bakal calon perangkat desa dilakukan oleh Panitia Pelaksana bertujuan untuk mendapatkan bakal calon Dukuh Grogol III.

- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 orang bakal calon.

Pasal 3 Sosialisasi

- (1) Dalam rangka penjaringan bakal calon perangkat desa panitia pelaksana melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- Langsung kepada masyarakat.
 - Melalui media cetak/hard copi pada tempat-tempat strategis.
 - Melalui media elektronik (web desa, media sosial dan sejenisnya)
- (3) Sosialisasi langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan minimal satu kali sekurang-kurangnya di wilayah padukuhan Grogol III.

Pasal 4

Yang dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon perangkat desa adalah penduduk Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada saat akhir pendaftaran;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - berkelakuan baik;
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri baik ASN, Anggota TNI dan Anggota POLRI; dan
- a. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi

Pasal 5
Mekanisme Pendaftaran Bakal Calon

- (1) Dalam rangka penjaringan bakal calon perangkat desa panitia pelaksana membuka pendaftaran bakal calon perangkat desa.
- (2) Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa mengajukan surat permohonan tertulis kepada Kepala Desa diatas kertas segel atau bermaterai 6000.
- (3) Surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis tangan dengan tinta warna hitam dan dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi :
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian Resort;
 - h. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dan telah selesai menjalani pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di atas kertas segel atau bermeterai cukup, bagi yang pernah menjalani pidana penjara;
 - k. fotokopi KTP-el atau surat keterangan tanda penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - l. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - m. daftar riwayat hidup;

- n. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP-el dengan pakaian sipil lengkap;
 - o. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - p. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - q. surat izin dari Kepala Desa bagi staf Perangkat Desa atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa lainnya;
 - r. surat izin dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
 - s. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Padukuhan Grogol III jika diangkat menjadi Dukuh Grogol III.
- (4) Surat permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli (dimasukan dalam stopmap kertas warna merah); dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi (dimasukan dalam stopmap kertas warna kuning).
- (5) Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Bakal calon Perangkat Desa hanya dapat melengkapi persyaratan selama masa pendaftaran yang ditentukan Panitia Pelaksana.

BAB III PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan calon perangkat desa dilakukan penyaringan bakal calon perangkat desa.
- (2) Penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti dan Penguji.
- (3) Penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon;
 - b. Ujian tertulis; dan
 - c. Ujian Praktek.
- (4) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7 Materi dan Bobot Nilai Ujian

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi kemampuan di bidang :

- a. pemerintahan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pengetahuan teknis pemerintahan desa.
- (2) Materi soal ujian tulis di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi pemerintahan desa;
 - c. pengelolaan keuangan dan aset desa; dan
 - d. bidang pemerintahan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (3) Materi soal ujian tulis di bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - d. bidang pembangunan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (4) Materi soal ujian tulis di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. organisasi lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. pemberdayaan kelompok masyarakat desa;
 - c. kelembagaan ekonomi desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (5) Materi soal ujian tulis di bidang pengetahuan teknis pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. administrasi desa;
 - b. pengelolaan keuangan desa;
 - c. penyusunan produk hukum desa; dan
 - d. teknis pengadaan barang dan jasa desa.
- (6) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf c yaitu praktek mengoperasikan komputer berbasis *office word dan excel*.
- (7) Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Tim Penguji dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (8) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (9) Bobot nilai ujian ditentukan sebagai berikut :
- a. Nilai ujian tertulis dengan bobot 70 %;
 - b. Nilai ujian praktek office word dengan bobot 20 %; dan
 - c. Nilai ujian praktek office excel dengan bobot 10 %.

BAB IV
JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Sebagai pedoman pelaksanaan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa panitia menyusun jadwal kegiatan.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Bejiharjo.

Ditetapkan di Bejiharjo
Pada tanggal 7 Januari 2020
KEPALA DESA BEJIHARJO

ttd

(Yanto)

Diundangkan di Bejiharjo
pada tanggal 7 Januari 2020
SEKRETARIS DESA BEJIHARJO,

ttd

(Eni Lestari)

BERITA DESA BEJIHARJO TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA BEJIHARJO
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
 ATAU SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
 BEJIHARJO KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN
 GUNUNGGIDUL
 TAHUN 2020

**JADWAL KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
 CALON PERANGKAT DESA**

NO	TANGGAL	KEGIATAN	PELAKSANA
1	10 s.d. 13 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rancangan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan/Seleksi Calon Perangkat Desa. 	Panitia Pelaksana
2	16 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan Rancangan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan/Seleksi Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa. 	Panitia Pelaksana
3	2 s.d. 7 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan/Seleksi Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa oleh Kepala Desa bersama BPD. 	Kepala Desa dan BPD
4	9 s.d. 15 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Penjaringan dan Penyaringan/Seleksi Calon Perangkat Desa • Penyiapan Berkas administrasi pendaftaran. 	Panitia Pelaksana
5	15 s.d.24 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa 	Panitia Pelaksana
6	27 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Perangkat Desa. 	Panitia Pelaksana
7	28 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman hasil Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Perangkat Desa. 	Panitia Pelaksana
8	1 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Ujian tertulis • Ujian praktek 	Tim Peneliti dan Penguji

		<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian hasil ujian • Pengumuman hasil ujian 	
9	2 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil ujian kepada Kepala Desa 	Tim Peneliti dan Penguji
10	2 s.d. 5 Februari 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan kegiatan. • Penyerahan laporan kegiatan kepada Kepala Desa. 	Panitia Pelaksana

Bejiharjo, 7 Januari 2020
Kepala Desa Bejiahrjo

ttd

Yanto